

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH RAKYAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 27**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH RAKYAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) merupakan kegiatan yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) perlu dibuat suatu pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH RAKYAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
5. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang

yang...

yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

6. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana Masuk dalam Kepesertaan Basis Data Terpadu (BDT) berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan mikro) dan berdomisili di daerah tersebut.
7. Bantuan Rehab Rumah Rakyat selanjutnya disingkat R3 adalah bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar kelayakan untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.

BAB II

TUJUAN DAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan R3 Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui pemberian kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Lokasi pelaksanaan bantuan R3 Kabupaten Way Kanan adalah rumah penduduk miskin yang berada dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.
- (3) Objek dan lokasi kegiatan R3 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Way Kanan setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

BAB III...

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) Kabupaten Way Kanan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berada di Pos Belanja Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Program (PAP) berada pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rehab Rumah Rakyat (R3) Kabupaten Way Kanan mengacu pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 2019 NOMOR 27

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY
KANANNOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN REHAB RUMAH RAKYAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² atau sebesar 11,11 % dari luas Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Way Kanan berada diantara arah Utara - Selatan 4.12° - 4.58° Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104.17°-105.04° Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 450-1700 m dari permukaan laut.

Kabupaten Way Kanan merupakan pecahan dari Kabupaten Lampung utara dan saat ini terdiri atas 14 Kecamatan, 221 Kampung serta 6 Kelurahan. Ibukota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu, merupakan kampung tua di Kabupaten Way Kanan. Pada awal mula berdiri, Kabupaten Way Kanan hanya terdiri atas 7 Kecamatan, namun seiring dengan berjalannya waktu dan desakan kebutuhan masyarakat, maka terjadi beberapa kali pemekaran kecamatan sehingga jumlahnya saat ini menjadi 14 kecamatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Way kanan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan;

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Way Kanan merupakan Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450–1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh hutan vegetasi primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Bentuk medan topografi di Sebelah barat, kurang dari 7 % dari luas wilayah Way Kanan sedangkan sebelah timur lebih kurang 93 % dari luas wilayah Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah.

Untuk kondisi Topografi, Bentang alam daerah Kabupaten Way Kanan dikelompokkan kedalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0-15% mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15-25% memiliki sebaran kurang lebih 20,2% dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25 kurang lebih 40% memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450-1500 Meter dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada pada Gunung Punggur (1700 m), Daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Gunung Remas (1600 m) dan Gunung Bukit Duduk (1500 m).

Sementara untuk Bentang alam Kabupaten Way Kanan secara geologis didominasi oleh grup dataran tufa masam. Grup lain yang terdapat adalah grup dataran, aluvial, vulkan. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam datar sampai berkelompok. Kelompok dataran datar hingga bergelombang terdapat pada luasan yang relative sempit ditemukan di bagian barat wilayah berbatasan dengan grup vulkan. Kelompok alluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengalir wilayah ini. Grup vulkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh larva yang berselang-seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian Barat Daya.

Data tentang endapan mineral di kabupaten Way kanan belum banyak ditemukan sehingga besarnya potensi endapan bahan tambang belum diketahui secara pasti. Dari literature dan peta geologi dapat diinventarisir bahwa bahan tambang utama yang ada di Way kanan adalah Galian C diantaranya: potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m³ terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Wat Tuba, Banjit Kasui dan Baradatu. Radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m³, Marmer 15,8 juta m³, Benthonite 60 juta m³, Kaolin 7,5 juta m³, Tanah Liat, Gamping dan Phospatterdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m³ di Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m³ di Baradatu, Banjit dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Basalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m³ di Banjit.

Daerah Kabupaten Way kanan beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun dengan temperatur rata-rata 26°-30° C. Curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.200-3.000 mm/tahun.

Dengan luas wilayah 3.921,63 Km², Kabupaten Way Kanan menurut pola tata guna lahannya dibagi menjadi berbagai kegiatan antara lain; permukiman, jasa, pariwisata, industri, sawah, pertanian lahan kering, kebun campuran, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan, semak belukar, situ/waduk, pertambangan, tanah kosong dan lain-lain yang tidak diidentifikasi.

Berdasarkan pola penggunaan lahan, perkebunan merupakan jenis penggunaan lahan paling luas pemanfaatannya yaitu sekitar 138.105,05 Ha, sedangkan tambak/kolam merupakan penggunaan lahan paling sempit yaitu seluas 1.846,00 Ha.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan adalah 477.824 jiwa dengan rincian Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 245.276

jiwa dan perempuan sebanyak 232.548 jiwa. Jika dipersentasekan 51,33% berbanding 48,67%. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Way Kanan, sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 110 Jiwa/km².

Tabel 1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk Laki-laki		Penduduk Perempuan		Total
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Blambangan Umpu	33.753	51.41%	31.900	48.59%	65.653
2	Kasui	17.230	51.58%	16.175	48.42%	33.405
3	Baradatu	22.073	50.89%	21.304	49.11%	43.377
4	Way Tuba	13.043	51.32%	12.370	48.68%	25.413
5	Negara Batin	18.600	51.39%	17.593	48.61%	36.193
6	Negeri Besar	12.781	51.11%	12.225	48.89%	25.006
7	Negeri Agung	19.752	51.31%	18.744	48.69%	38.496
8	Banjit	24.470	51.57%	22.980	48.43%	47.45
9	Bahuga	5.807	51.55%	5.457	48.45%	11.264
10	Rebang Tangkas	12.962	51.79%	12.068	48.21%	25.03
11	PakuanRatu	21.743	51.35%	20.603	48.65%	42.346
12	GunungLabuhan	16.582	50.45%	16.287	49.55%	32.869
13	BuayBahuga	11.258	51.89%	10.438	48.11%	21.696
14	Bumi Agung	15.222	51.38%	14.404	48.62%	29.626
	Jumlah	245.276		232.548		477.824

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Tahun 2017

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Per Kecamatan
Tahun 2011-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Blambangan Umpu	66.118	67.138	67.666	67.712	75.658	65.653
2	Kasui	34.782	35.556	36.836	35.065	38.056	33.405
3	Baradatu	42.831	42.284	42.617	43.479	42.642	43.337
4	Way Tuba	22.960	23.330	23.513	23.765	23.268	25.413
5	Negara Batin	32.647	33.913	34.180	33.584	32.315	36.193
6	Negeri Besar	25.189	25.255	25.857	23.484	24.346	25.006
7	Negeri Agung	37.588	37.765	38.063	37.767	36.196	38.496
8	Banjit	48.105	48.580	48.962	48.911	47.994	47.450
9	Bahuga	11.121	10.999	11.086	11.024	11.234	11.264
10	Rebang Tangkas	24.653	24.972	25.169	24.719	24.595	25.030
11	Pakuan Ratu	43.032	44.431	44.780	43.681	43.257	42.346
12	Gunung Labuhan	30.323	29.929	30.165	30.754	29.738	32.869
13	Buay Bahuga	20.592	20.341	20.501	20.256	19.508	21.696
14	Bumi Agung	28.448	28.476	28.700	28.614	27.079	29.626
	Jumlah	468.388	473.368	477.095	472.815	475.886	477.824

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, serta perubahan fundamental perekonomian dalam jangka waktu yang relative panjang. Economic Growth itu sendiri menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang maupun jasa secara fisik.

Teknik analisa dalam melihat pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sama dengan melihat laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, pada periode decade kedua sejak berdirinya Kabupaten Way Kanan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren pasang surut. Tahun 2015, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan hanya pada angka 5,27% atau turun 0,38% dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 5,65% Sementara untuk PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu di tahun 2010 pada posisi 6.017.240,- menjadi 7.831.393, di tahun 2015. Artinya terdapat kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar 1.814.153 dalam rentang waktu tahun 2010-2015. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, kenaikan dirasakan lebih positif di tahun 2010, PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6.017.240,-sedangkan di akhir tahun 2015 berada pada level 10.049.561,-. Terdapat kenaikan PDRB sebesar 4.032.321,-dalam rentang waktu 5 tahun.

Sumbangan sector terbesar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan atas dasar harga berlaku tahun 2015 adalah Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 37,35%, sektor industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor 9,35%, konstruksi 7,65%, pertambangan dan penggalian 4,55%, informasi dan komunikasi 3,84%, usaha lainnya 14,92%. Sedangkan atas dasar harga konstan, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan adalah Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,70%, sector industri pengolahan 21,20%,

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,14%, konstruksi 7,94%, pertambangan dan penggalian 4,27%, informasi dan komunikasi 2,15% serta jenis usaha lainnya sebesar 16,60%.

Lokasi Kampung-Kampung yang berada di Kabupaten Way Kanan sebagian menyebar di daerah-daerah perbukitan juga pelosok-pelosok daerah terpencil sehingga menjadi suatu hambatan dalam percepatan pembangunan, karena sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat masih kurang memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat kurang maju serta hubungan antar kelurahan/Kampung dan kecamatan kurang lancar. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara social dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidak berdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu

sendiri. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3).

B. TUJUAN

1. Arah Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis.
 - a. Tersedianya acuan operasional pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3).
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3).
2. Tujuan khusus kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) meliputi:
 - a. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin.
 - b. Adanya kenyamanan bertempat tinggal.
 - c. Meningkatkan harkat dan martabat penduduk miskin.
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
 - e. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman penduduk miskin.
 - f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. SASARAN

Kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) Kabupaten Way Kanan diarahkan kepada penduduk miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dan bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;

E. PENGERTIAN

1. Miskin adalah orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana Masuk dalam Kepesertaan Basis Data Terpadu (BDT) berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan mikro) berdomisili di daerah tersebut.
4. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

5. Rehab Rumah Rakyat (R3) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah sebahagian (pemugaran/renovasi) maupun secara menyeluruh (peremajaan/bangun baru) pada lokasi yang sama atau lokasi lain berdekatan dengan ketentuan diharuskan membongkar bangunan lama, sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
6. Pendamping adalah seseorang yang diberitugas untuk melaksanakan pendampingan/membantu penerima bantuan dalam menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi Rumah Rakyat yang Tidak Layak Huni.

BAB II KRITERIA SASARAN

- A. KRITERIA KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH RAKYAT
1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
 2. Kepala Keluarga/anggota Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR).
 3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin.
 4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
 5. Memiliki rumah milik pribadi diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau Sporadik atau surat keterangan kepemilikan atas status tanah dari kelurahan/kampung atau Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui RT, RW dan Lurah/Kepala Kampung, bahwa tanah dan rumah yang ditempati tidak dalam sengketa/bermasalah dan apabila terjadi masalah yang berakibat hokum akan bertanggungjawab dengan tidak melibatkan pihak lain.
 6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi antara lain:
 - a. tidak permanen dan atau rusak;
 - b. dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya;
 - c. lantai tanah/semen/papan/bambu/nibung dalam kondisi rusak;
 - d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK); dan
 - e. bukan rumah sewa.

B. KELEMBAGAAN PENGELOLA REHAB RUMAH RAKYAT

Kegiatan Rehab Rumah Rakyat melibatkan berbagai pihak pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak/lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

1. SIFAT PENGORGANISASIAN

- a. Pemberdayaan Fakir miskin melalui bantuan R3 merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, oleh karena itu masing-masing lembaga dan masyarakat harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Kerjasama ini dimaksud untuk mempercepat proses penyaluran bantuan R3 kepada masyarakat dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
- c. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka masing-masing pihak atau lembaga harus saling berkoordinasi.

2. BIDANG TUGAS

- a. Tim Survey dan Monitoring Rehabilitasi R3.

Tim Survey dan Monitoring Kegiatan R3 adalah suatu tim yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Memverifikasi administrasi usulan calon penerima bantuan Rehabilitasi R3.
- 2) Melakukan pendataan, penjajakan, pemetaan serta survey penduduk/masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kabupaten Way Kanan.
- 3) Mengambil foto/gambar rumah calon sasaran kegiatan Rehabilitasi R3.

- 4) Menyusun hasil survey dengan lengkap dan benar disertai foto rumah tidak layak huni calon sasaran kegiatan R3.
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan R3.
 - 6) Melaporkan hasil kerja Tim Survey dan Monitoring Kegiatan R3 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
 - 7) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan.
 - 8) Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Way Kanan.
- b. Camat.
- 1) Menyampaikan kepada lurah/kepala kampung di wilayah masing-masing tentang kegiatan R3.
 - 2) Melakukan pendataan/menyiapkan dan mengusulkan data lokasi dan data *by name by address* (BNBA) calon Kepala Keluarga penerima bantuan R3.
 - 3) Menyiapkan calon pendamping kecamatan yang membidangi pemberdayaan atau kesejahteraan social masyarakat atau yang memahami kegiatan R3 atau dapat berasal dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
 - 4) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan verifikasi oleh Tim Survey dan Monitoring kegiatan R3 didaerahnya.
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan R3 diwilayahnya.
 - 6) Menyampaikan laporan perkembangan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan R3 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
- c. Lurah /Kepala Kampung.
- 1) Menyampaikan usulan nama calon penerima bantuan R3

kepada Camat dengan nama dan alamat lengkap (*by name by address*) dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan.

- 2) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan verifikasi oleh Tim Survey dan Monitoring kegiatan R3 di daerahnya.
- 3) Menyiapkan calon pendamping kelurahan/kampung yang membidangi pemberdayaan atau kesejahteraan social masyarakat atau yang memahami kegiatan R3 atau dapat berasal dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/Organisasi Sosial/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat.
- 4) Memfasilitasi pembukaan rekening penerima bantuan R3.
- 5) Membentuk Tim Pelaksana Rehab Rumah Rakyat yang akan membantu dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan R3 di wilayahnya.

d. Pendamping.

Pendamping Penerima Bantuan R3 berasal dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan/Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/Organisasi Sosial/Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat.

Pendamping Kecamatan, Kelurahan/Kampung dan Pendamping Penerima bantuan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) membantu membuat rencana usulan kebutuhan R3.
- 2) membantu monitoring pelaksanaan kegiatan.
- 3) membantu pembuatan laporan.
- 4) memberikan motivasi kepada masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan R3.

e. Tim Pelaksana

Bertugas sebagai berikut:

- 1) membantu penerima manfaat untuk menyusun Rencana Anggaran dan Biaya;
- 2) menyusun jadwal kegiatan rehab;

- 3) menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal;
- 4) menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi;
- 5) melaksanakan kegiatan R3 dengan gotong royong sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan;
- 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Asset melalui Kepala Dinas Sosial.

f. Penerima Bantuan Rehab Rumah Rakyat (R3).

Tugas Penerima Bantuan adalah:

- a) Membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos atas nama penerima bantuan dengan specimen ditandatangani penerima bantuan.
- b) Bekerjasama dengan took bangunan/penyedia barang yang bersedia dan mampu menjamin penyediaan bahan bangunan selama pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3).
- c) Dengan bantuan pendamping, mengajukan proposal / usulan kebutuhan Rehabilitasi R3 sebesar Rp. 20.000.000,- setiap unit rumah kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Kampung (contoh format lampiran II).
- d) Membantu Tim Pelaksana R3 yang dibentuk oleh kampung untuk melaksanakan pekerjaan R3 terhadap rumah yang mereka tempati dengan cara gotong royong antara satu dengan yang lain dalam Tim Pelaksana.
- e) Dengan bantuan pendamping, menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan R3 kepada Bupati Melalui Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui kepala kampung/lurah dan Camat.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN

A. PROSEDUR PENGUSULAN

Prosedur pengusulan penerima bantuan Rehab R3 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan bersama kelurahan/kampong melakukan pendataan Kepala Keluarga calon penerima bantuan R3 (*By Name By Address*).
2. Kecamatan dan atau kelurahan/kampong mengusulkan calon penerima bantuan R3 sesuai dengan kriteria yang ditentukan ke Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
3. Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
4. Hasil verifikasi administrasi dan lapangan yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip Pelaksanaan Kegiatan R3 adalah:

a. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian social untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

b. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergi.

- e. Kemitraan
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- f. Keterbukaan
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan R3.
- g. Akuntabilitas
Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

- a. Penjajakan calon dan lokasi penerima bantuan oleh Pendamping Kecamatan dan kampung
Penjajakan calon dan lokasi penerima bantuan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kelayakan calon penerima bantuan dan factor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.
- b. Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan oleh Dinas Sosial didampingi pendamping kecamatan dan kampung.
Verifikasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- c. Seleksi Ulang oleh Dinas Sosial.
Dilakukan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan R3 dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati Way Kanan Melalui Sekretaris daerah Kabupaten Way Kanan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Way Kanan.
- d. Sosialisasi oleh Dinas Sosial
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

- e. Rehab Rumah Rakyat (R3).
Pelaksanaan R3 oleh Tim Kampung dan pendamping Kecamatan/kampung.
 - 1) Melaksanakan pembelian bahan bangunan.
 - 2) Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah.
 - 3) Pelaksanaan pembangunan Rehab Rumah Rakyat (R3) telah selesai selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah dana dicairkan dari rekening penerima bantuan Rehab Rumah Rakyat (R3).

- 3. Monitoring dan Evaluasi oleh Pendamping Kecamatan dan kampung
 - a. Monitoring
Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Tujuannya adalah mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan semula.
 - b. Evaluasi
Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3). Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3).

- 4. Pelaporan
Pelaporan Penerima Bantuan Didampingi Pendamping kecamatan dan kampung. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mencakup:
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan Rehab Rumah Rakyat (R3) masing-masing Penerima Bantuan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan selesainya pekerjaan.

BAB IV

PENDANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. PENDANAAN

1. Sumber dana

Dalam melaksanakan kegiatan Rehab Rumah Rakyat (R3) ini dibiayai melalui dana APBD Kabupaten Way Kanan. Penyaluran dana Kegiatan R3 ini melalui bantuan social dengan system Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

2. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana Bantuan Langsung Masyarakat dialokasikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit rumah penerima bantuan R3 termasuk fasilitas sanitasi keluarga yaitu jamban keluarga bagi penerima bantuan tersebut yang belum memiliki jamban keluarga. Adapun rincian peruntukannya dari BLM tersebut yaitu 87,5% dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan dan 12,5% dialokasikan untuk biaya pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).

3. Mekanisme pencairan dana

Penyaluran dana merupakan proses penyaluran dana BLM dari pos belanja Bantuan sosial pada BPKAD Kabupaten Way Kanan kerekening penerima bantuan R3. Setiap penerima bantuan R3 wajib membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos atas nama penerima bantuan dengan spesimen tandatangan penerima bantuan.

B. PENYALURAN DANA

1. Penerima bantuan R3 mengajukan nomor rekening beserta proposal / usulan kebutuhan Rehab Rumah Rakyat (R3) kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan mengajukan permintaan pencairan dana bantuan R3 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan SK Bupati Way Kanan tentang Penetapan Penerima Bantuan R3 dan proposal/usulan R3 serta rekening penerima bantuan R3.

3. BPKAD Kabupaten Way Kanan mentransfer dana bantuan R3 sesuai dengan nomor rekening penerima bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.

C. PROSES PENCAIRAN DANA REHAB RUMAH RAKYAT

1. Dana R3 yang sudah masuk dalam rekening penerima bantuan dapat dicairkan pada Bank Pemerintah atau Kantor Pos.
2. Dana bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan proposal/usulan dan peruntukannya.
3. Bukti pembelian/pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan.

D. PENGGUNAAN DANA

Jumlah dana bantuan social untuk setiap unit rumah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BOBOT	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian bahan bangunan	87,5 %	17.500.000,-
2.	Biaya tukang	12,5 %	2.500.000,-
	JUMLAH	100 %	20.000.000,-

E. SANKSI

Sanksi hukum akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila penerima bantuan sosial R3 tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan Pelaksanaan Rehab Rumah Rakyat (R3) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 KEGIATAN REHAB RUMAH RAKYAT
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
 2019

FORMAT DAN BENTUK SURAT

A. USULAN REHAB RUMAH RAKYAT

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Kecamatan :

Bagian rumah yang akan diperbaiki:

.....

.....

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	TOTAL			

Biaya Ongkos Tukang Rp.

Jumlah Tukang : orang Biaya perorangan : Rp.....

Total Dana seluruhnya Rp.

Terbilang :

.....,.....2019

Pemilik Rumah/
Penerima Bantuan,

Yang Mengusulkan
Tim Pelaksana,

(.....)
Pendamping Kecamatan.....

(.....)
Pendamping Kel/Kamp....

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Camat....

Kepala Kampung....

(.....)

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KEGIATAN
REHAB RUMAH RAKYAT 2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :

penerima bantuan Rehab Rumah Rakyat Kabupaten Way Kanan Tahun 2019,
menyatakan bahwa pekerjaan Rehab Rumah Rakyat bagi orang
penerima bantuan yang beralamat di Kelurahan/Kampung.....Kecamatan
.....Kabupaten Way Kanan telah selesai 100 %.

Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa
tekanan dari pihak manapun dan kami bertanggung jawab secara pribadi
dihadapan hukum bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....,.....2019

Yang Menyatakan Penerima bantuan



(.....)

Pendamping Kecamatan.....

(.....)

Pendamping Kel/Kamp....

(.....)

Mengetahui,

Camat....

(.....)

Kepala Kampung....

(.....)

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA